

**NAMA : FATIH TAQY ADZ DZAKY**

**NPM : 2413053189**

**KELAS : 2F**

**PRODI : PGSD**

**MKU PKN**

### **Supremasi Hukum Bagian II**

Bayangkan sebuah negara di mana semua orang, tanpa terkecuali mulai dari rakyat biasa hingga pejabat tertinggi memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Tak ada yang kebal hukum, dan semua tindakan diatur dengan aturan yang jelas. Inilah inti dari *supremasi hukum*, sebuah prinsip penting yang memastikan bahwa hukum memegang kendali tertinggi dalam kehidupan bernegara. Supremasi hukum bukan sekadar jargon hukum, melainkan fondasi nyata bagi terciptanya masyarakat yang tertib, adil, dan berkeadaban. Prinsip ini menegaskan bahwa tak ada seorang pun, termasuk mereka yang memiliki kekuasaan atau kekayaan, yang boleh bertindak sewenang-wenang. Hukum harus menjadi panglima, bukan alat kekuasaan. Seiring berkembangnya zaman, kehidupan masyarakat pun menjadi semakin kompleks. Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan aturan adat atau hukum yang bersifat tradisional. Maka dari itu, hukum modern lahir sebagai jawaban atas kebutuhan zaman ia lebih sistematis, berbasis ilmu pengetahuan, dan dirancang untuk mengatur kehidupan sosial secara adil dan logis.

Konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ini bukan sekadar pernyataan simbolis, tetapi sebuah komitmen besar: bahwa segala hal dalam penyelenggaraan Negara dari kebijakan pemerintah hingga interaksi antarwarga harus berjalan dalam koridor hukum. Hukum menjadi acuan utama, bukan kehendak pribadi atau tekanan politik. Namun, kita juga tahu bahwa hukum bisa disalahgunakan. Banyak kasus di mana hukum justru digunakan oleh orang-orang yang punya kuasa untuk melindungi kepentingan sempit mereka. Inilah tantangan besar dalam menegakkan supremasi hukum. Maka, hukum yang baik harus ditegakkan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Penegak hukum harus bersih, dan sistemnya harus mencegah celah penyalahgunaan.

Reformasi 1998 menjadi titik balik penting. Di sana, kita mulai membangun demokrasi yang lebih terbuka dan mendorong tumbuhnya masyarakat madani masyarakat yang kritis, berdaya, dan berani mengawasi jalannya kekuasaan. Hukum pun tidak bisa lagi berdiri sendiri. Ia harus mendapat dukungan dan kontrol dari rakyat, agar tidak berubah menjadi alat penindasan. Pada akhirnya, supremasi hukum bukan hanya soal peraturan atau lembaga. Ia adalah cerminan dari cita-cita kita bersama: hidup dalam masyarakat yang adil, di mana kebenaran dan keadilan tidak tunduk pada kekuasaan, tapi berdiri tegak karena hukum yang berfungsi sebagaimana mestinya.